

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelaahan komprehensif terhadap Analisis Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 50/Pid.Sus.Anak/2024/PN Plg), maka dapat dirumuskan beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Penjatuhan sanksi pidana oleh majelis hakim telah mengkristalisasikan rasionalisasi yuridis, filosofis, dan sosiologis secara proporsional. Penimbangan tersebut disandarkan pada konstelasi fakta persidangan, validitas alat bukti, karakteristik psikososial serta usia anak, hingga bobot fatalitas akibat delik; sehingga produk putusan resmi mengakomodasi pilar kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (*legal utility*).
2. Konstruksi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku anak terbukti teruji secara hukum mengingat perbuatan yang dilakukan telah menggenapi seluruh unsur kualifikasi delik, disertai kesadaran serta kapasitas mental dalam menginsafi konsekuensi perbuatannya. Walhasil, pidana tetap dapat diimputasikan kepada anak dengan imperatif bahwa eksekusinya wajib mengorientasikan pilar kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) melalui skema pembinaan, pemulihan (*rehabilitasi*), dan reintegrasi sosial.

B. Saran

Menindaklanjuti rangkaian simpulan di atas, penulis merumuskan beberapa rekomendasi konstruktif sebagai berikut:

1. Bagi Hakim

Aparat pengadil (*hakim*) mengemban tanggung jawab substansial dalam memelihara keseimbangan antara proteksi terhadap anak berhadapan dengan hukum dan hak-hak konstitusional korban, khususnya pada perkara yang mengakibatkan fatalitas jiwa. Oleh sebab itu, pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) tidak boleh sebatas bertumpu pada pendekatan dogmatik-normatif yang kaku, melainkan wajib mengeksplorasi analisis peradilan secara mendalam guna menggaransi bahwa sanksi pidana tidak hanya patuh pada doktrin perlindungan anak, tetapi juga sanggup menghadirkan keadilan substantif bagi keluarga korban

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Sinergitas yang kokoh antar-instansi meliputi kepolisian, kejaksaan, hingga lembaga pemasyarakatan (LPKA) merupakan fondasi krusial dalam menjamin keberhasilan dan efektivitas kinerjanya sistem peradilan pidana anak. Profesionalisme dalam menangani perkara anak wajib diwujudkan melalui komitmen terhadap perlindungan hak-hak anak di semua fase peradilan. Di samping itu, paradigma penegakan hukum harus bergeser ke arah tindakan yang bersifat membimbing dan memperbaiki, sehingga sanksi yang diberikan mampu menjadi media rehabilitasi agar anak tidak kembali terjerumus ke dalam tindakan melanggar hukum di kemudian hari.

3. Bagi pemerintah

Pemerintah diemban kewajiban untuk mengakselerasi efektivitas skema pembinaan dan pemulihan (*rehabilitasi*) bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), terutamanya bagi pelaku delik kualifikasi berat. Intervensi pembinaan dihentikan saat anak selesai mengeksekusi sanksi pidana semata, melainkan wajib ditindaklanjuti dengan pengawalan pasca-pemidanaan (*aftercare*) demi menjamin keberhasilan reintegrasi sosial secara optimal. Di samping itu, intervensi preventif perlu dimaksimalkan melalui penguatan sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya kekerasan seksual yang terintegrasi di lini keluarga, institusi pendidikan, serta lingkungan masyarakat guna memitigasi risiko residivisme serupa di masa depan

4. Bagi orang tua dan masyarakat

Orang tua perlu meningkatkan pengawasan, pendidikan moral, dan pendidikan karakter kepada anak sejak usia dini. Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian anak sehingga dapat mengurangi risiko keterlibatan anak dalam tindak pidana. Komunitas masyarakat memegang artikulasi peran penting dalam mengkonstruksi ekosistem sosial yang protektif, ramah, dan kondusif bagi optimalisasi proses tumbuh kembang anak. Selain itu, masyarakat perlu memberikan kesempatan kepada anak yang telah menjalani pembinaan untuk kembali beradaptasi dan diterima dalam kehidupan sosial tanpa stigma yang berlebihan.

5. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada analisis normatif terhadap satu putusan pengadilan. Atas dasar pertimbangan tersebut, akademisi atau peneliti berikutnya diimbau untuk memperluas cakupan studi melalui metode komparasi terhadap sejumlah putusan peradilan bernuansa serupa. Langkah ini krusial guna memetakan komprehensivitas panorama implementasi pertanggungjawaban hukum anak pada kasus kekerasan seksual berdampak fatalitas kematian. Di samping itu, orientasi riset mendatang juga disarankan menelisik efektivitas faktual dari program pembinaan dan rehabilitasi bagi anak pelaku kejahatan kualifikasi berat, demi mengukur sejauh mana pencapaian esensial dari asas SPPA di ranah praktik penegakan hukum.